

PENETAPAN – PEMBATAAN PENGELUARAN – DANA KAMPANYE

Kpt NO. 231 TAHUN 2016, 3 HLM

PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Bahwa perlu menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Banda Aceh tahun 2017 dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 11 Tahun 2006, UU No 15 Tahun 2011, UU No 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014, PKPU No 5 Tahun 2008 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas PKPU No 3 Tahun 2016, PKPU No 9 Tahun 2016 Perubahan Ketiga Atas PKPU No 9 Tahun 2015, PKPU No 10 Tahun 2016 Perubahan Atas PKPU No 6 Tahun 2016, PKPU No 112 Tahun 2015 Perubahan Atas PKPU No 7 Tahun 2015, PKPU No 13 Tahun 2016 Perubahan Atas PKPU No 8 Tahun 2015, Kpts KPU No 123/Kpts/KPU/Tahun 2016, Qanun Aceh No 7 Tahun 2007, Qanun Aceh No 5 Tahun 2012, Kpts KIP Aceh No 12 Tahun 2016 Perubahan atas Kpts KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 226 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Kpts KIP Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 230 Tahun 2016 .
 - Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2016.
 - Lamp ; hlm.